

## PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Fenimawati Laia

Universitas Pamulang

[dosen03433@unpam.ac.id](mailto:dosen03433@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Perlindungan hak kelompok rentan merupakan wujud konkret dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok miskin, sering menghadapi kerentanan berupa diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi perlindungan HAM bagi kelompok rentan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif, mulai dari UUD 1945 hingga berbagai undang-undang sektoral, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran HAM di masyarakat, dan budaya diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, serta pemberdayaan partisipatif kelompok rentan untuk memastikan terwujudnya perlindungan HAM yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kelompok Rentan, Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Indonesia**

### ABSTRACT

*Protecting the rights of vulnerable groups is a concrete manifestation of the enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. Vulnerable groups, including women, children, persons with disabilities, the elderly, indigenous communities, and the poor, often face vulnerabilities such as discrimination, violence, and marginalization in various aspects of life. This study aims to analyze the legal regulations and implementation of human rights protection for vulnerable groups in Indonesia, while also identifying challenges and necessary strengthening strategies. The research method used is normative juridical with a qualitative approach through literature review. The results show that although Indonesia has a comprehensive legal basis, ranging from the 1945 Constitution to various sectoral laws, its implementation still faces obstacles such as weak inter-institutional coordination, budget constraints, low public awareness of human rights, and a culture of discrimination. Therefore, systematic efforts are needed through institutional strengthening, increasing the capacity of officials, public education, and participatory empowerment of vulnerable groups to ensure the realization of inclusive and equitable human rights protection.*

**Keywords: Human Rights, Vulnerable Groups, Legal Protection, Discrimination, Indonesia**



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. dalam hal ini pembangunan nasional, jaminan terhadap HAM menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya. Salah satu isu penting dalam perlindungan HAM adalah keberadaan kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami pelanggaran hak atau kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar mereka.

Kelompok rentan mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok miskin atau marjinal. Mereka sering menjadi korban diskriminasi, kekerasan, marginalisasi, dan ketidaksetaraan sosial maupun hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 28A–28J dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan bagi kelompok rentan masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek struktural maupun kultural.

Berdasarkan data dari berbagai lembaga, kelompok rentan masih mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Nilai patriarki, stereotip gender, dan stigma terhadap disabilitas masih melekat kuat dalam masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI masih belum optimal. Rekomendasi yang dikeluarkan sering kali tidak diikuti oleh tindakan konkret dari instansi terkait karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan HAM terhadap kelompok rentan dijalankan di Indonesia, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat pelaksanaannya secara berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan perlindungan HAM yang lebih inklusif dan komprehensif bagi kelompok rentan di Indonesia.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian dan dasar hukum yang melandasi perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan HAM bagi kelompok rentan di Indonesia serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat



perlindungan HAM bagi kelompok rentan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (Hukum Primer) dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber terkait lainnya.

Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan metode seperti dibawah ini:

1. Metode Pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan mengkaji berbagai aspek hukum terkait perlindungan HAM bagi kelompok rentan.
2. Spesifikasi Penelitian, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis. Ini bertujuan untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran para ahli hukum tentang perlindungan HAM bagi kelompok rentan serta menganalisis implementasinya di Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data, dalam karya ilmiah ini untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan HAM dan perlindungan kelompok rentan



2. Karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian
  3. Jurnal-jurnal hukum dan HAM terkait perlindungan kelompok rentan
  4. Artikel dari website resmi lembaga seperti Komnas HAM, Bappenas, dan Kementerian terkait
4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
- Proses yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin dan mempertanggungjawabkannya. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang sistematis dan analitis.
5. Metode Analisis Data
- Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka/rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasi data, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan interpretasi terhadap temuan-temuan penelitian.


## PEMBAHASAN

### A. Pengertian HAM dan Kelompok Rentan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, kelompok rentan adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pelanggaran hak atau kesulitan dalam mengakses hak-haknya dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok rentan mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok miskin atau marjinal yang sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam menikmati hak-hak dasarnya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok rentan juga mencakup masyarakat minoritas yang memiliki perbedaan budaya, agama, atau identitas sosial tertentu. Kelompok ini sering kali menghadapi ketidakadilan dan tidak mendapat kesempatan yang setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan kelompok rentan



merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi inti dari perlindungan HAM.

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia**

Perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik di tingkat konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J menjamin hak setiap warga negara untuk hidup, berkembang, memperoleh perlindungan hukum, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 28I ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut.

Landasan hukum yang lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi tonggak utama dalam perlindungan kelompok rentan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Sedangkan Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Selain UU HAM, sejumlah undang-undang sektoral juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, di antaranya:

1. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi dalam masyarakat secara setara.
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan atas perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
3. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan hak fakir miskin dan kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara.
4. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengatur hak lansia atas kesejahteraan, pelayanan sosial, dan kesehatan.

Di tingkat internasional, komitmen Indonesia terhadap perlindungan kelompok rentan diwujudkan melalui ratifikasi berbagai instrumen HAM, seperti Convention on the Elimination



of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Rights of the Child (CRC), dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Ketiga konvensi ini mengikat secara hukum dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan nasional terkait perlindungan kelompok rentan.

### **C. Implementasi Perlindungan HAM bagi Kelompok Rentan di Indonesia**

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga negara independen, dan masyarakat sipil. Implementasi ini mencakup pengawasan, kebijakan, advokasi, serta pemberian layanan langsung untuk memastikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat.

Salah satu lembaga yang berperan sentral adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan advokasi terhadap pelanggaran HAM yang menimpa kelompok rentan. Selain itu, lembaga ini juga memberikan rekomendasi kebijakan serta menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM yang menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait. Dalam konteks penyandang disabilitas,

misalnya, Komnas HAM aktif mengeluarkan rekomendasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses publik.

Selain Komnas HAM, berbagai kementerian dan lembaga teknis juga memiliki peran krusial. Kementerian Sosial (Kemensos) menangani program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan fakir miskin; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) fokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin hak atas kesehatan ibu dan anak; Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka akses terhadap keadilan; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan isu HAM ke dalam perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN 2025–2029 agar setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan.

Implementasi perlindungan HAM tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Mereka berperan dalam memberikan advokasi, pendampingan hukum, layanan konseling, penelitian, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci penting





dalam memastikan agar pelaksanaan HAM tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan akuntabel.

Dalam tataran kebijakan, berbagai program dan kebijakan konkret telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kelompok rentan, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin agar anak tetap bersekolah dan ibu hamil mendapat layanan kesehatan.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memberikan bantuan bahan pokok melalui kartu elektronik untuk menjamin ketahanan pangan kelompok miskin dan rentan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial terhadap risiko kerja, hari tua, serta kematian bagi masyarakat rentan.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan advokasi terhadap pelanggaran HAM yang menimpa kelompok rentan. Selain itu, lembaga ini juga memberikan rekomendasi kebijakan serta menyusun Standar Norma dan Pengaturan

(SNP) HAM yang menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait.

4. Rehabilitasi dan pelayanan sosial juga menjadi bagian penting dari implementasi perlindungan, termasuk panti sosial untuk lansia, anak terlantar, dan disabilitas, serta layanan konseling bagi korban kekerasan. Program-program ini menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar kelompok rentan.

#### **D. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Kelompok Rentan**

Dalam mengatasi permasalahan perlindungan kelompok rentan, pemerintah mengalami beberapa kendala seperti:

1. Minimnya anggaran penanganan perlindungan kelompok rentan
2. Pemahaman masyarakat, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pemangku kepentingan lainnya kurang terkait hak-hak kelompok rentan
3. Data perlindungan kelompok rentan antar lembaga penegak hukum belum terintegrasi
4. Terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan kasus kelompok rentan



5. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga kurang
6. Pola pikir penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keberpihakan kepada korban masih kurang

Koordinasi Antar-Instansi yang belum optimal menjadi salah satu problematika dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kelompok rentan. Koordinasi antar instansi lembaga yang menjadi anggota gugus tugas tersebut dirasakan masih kurang. Hal ini antara lain ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai UU terkait perlindungan kelompok rentan. Minimnya Alokasi Anggaran untuk Program Kerja perlindungan kelompok rentan juga menjadi kendala serius. Pendanaan kerap kali menjadi masalah yang sensitif dan marak terjadi. Padahal pendanaan merupakan salah satu hal penting yang mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan.

Dari segi eksternal, kendala yang dihadapi meliputi:

1. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang bahaya diskriminasi terhadap kelompok rentan masih rendah
2. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang disalahgunakan untuk melakukan diskriminasi
3. Latar Pendidikan Korban yang Kurang sehingga rentan menjadi korban pelanggaran HAM
4. Korban Tidak Mau Melapor karena berbagai alasan psikologis dan sosial
5. Implementasi Kebijakan mengenai perlindungan kelompok rentan yang belum optimal

## **E. Analisis Hambatan Struktural dan Kultural**

Secara struktural, hambatan terbesar terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan kelompok rentan, implementasinya sering terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Gugus tugas yang dibentuk sering kali bersifat koordinatif tanpa anggaran yang memadai, sehingga program-program yang direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Alokasi Waktu Pertemuan Antar Anggota Gugus Tugas Tidak Maksimal. Dalam menangani dan memperbincangkan kasus perlindungan kelompok rentan, pertemuan para anggota gugus tugas untuk koordinasi penting dilakukan secara berkala. Namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala. Perlunya memaksimalkan pertemuan guna





membahas permasalahan yang dihadapi.

Secara kultural, masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada nilai-nilai patriarki, stigma terhadap disabilitas, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Budaya ini tidak hanya ada di masyarakat umum, tetapi juga melekat dalam sistem birokrasi dan penegakan hukum. Banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki persepsi bahwa kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan bukan merupakan prioritas.

Kurangnya Sosialisasi di Tingkat Pemangku Kepentingan Tingkat Pusat dan Daerah. Kurangnya sosialisasi ditingkat pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah menyebabkan tumpang tindih peraturan tentang perlindungan kelompok rentan, sehingga menyebabkan kendala yang paling terlihat dalam upaya pencegahan dan penanganan.

## **Peran Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Kelompok Rentan**

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam melengkapi peran pemerintah. LSM seperti LBH, organisasi perempuan, dan lembaga advokasi disabilitas telah menjadi ujung tombak dalam memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi kelompok rentan. Mereka berperan dalam:

1. Memberikan pendampingan hukum bagi korban pelanggaran HAM
2. Melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional
3. Menyediakan shelter dan rehabilitasi bagi korban
4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan
5. Menyebarkan informasi tentang hak-hak kelompok rentan

## **F. Upaya Penguatan Perlindungan HAM bagi Kelompok Rentan**

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis antara lain:

1. Pendidikan dan sosialisasi HAM yang inklusif, baik dalam kurikulum formal maupun nonformal
2. Penguatan lembaga penegak HAM dan peradilan
3. Reformasi kebijakan dan regulasi agar lebih responsif gender dan ramah disabilitas
4. Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan
5. Penegakan supremasi hukum dan transparansi

Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan HAM melalui koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan pengawasan yang efektif. Lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI



harus diberi kewenangan lebih agar rekomendasinya mengikat.

Pendidikan HAM perlu ditanamkan sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran akan kesetaraan dan non-diskriminasi. Kelompok rentan harus dilibatkan aktif dalam kebijakan publik, sementara masyarakat sipil dan akademisi berperan penting dalam advokasi dan pengawasan agar perlindungan HAM berjalan adil dan partisipatif.

Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan
  - a. Meningkatkan kapasitas SDM di lembaga perlindungan HAM
  - b. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Komnas HAM
  - c. Membentuk gugus tugas terpadu dengan anggaran khusus
2. Reformasi Regulasi
  - a. Menyinkronkan peraturan pusat dan daerah
  - b. Memperkuat sanksi bagi pelaku diskriminasi
  - c. Membuat regulasi yang spesifik untuk setiap kelompok rentan
3. Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan

- b. Membentuk forum konsultasi antara pemerintah dan kelompok rentan
  - c. Mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses
4. Peningkatan Akses Keadilan
    - a. Menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan
    - b. Membentuk pengadilan khusus yang memahami kebutuhan kelompok rentan
    - c. Mempercepat proses penanganan kasus kelompok rentan

## **G. Inovasi Program dan Teknologi untuk Perlindungan Kelompok Rentan**

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan. Beberapa inovasi yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Aplikasi pelaporan kekerasan berbasis mobile
2. Sistem database terintegrasi untuk monitoring kasus
3. Platform konsultasi hukum online
4. Sistem early warning untuk pencegahan kekerasan
5. Aplikasi bantuan sosial yang terintegrasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berperan dalam mengembangkan teknologi yang



mendukung perlindungan kelompok rentan. Program pencegahan melalui teknologi informasi dapat mencakup pelatihan kepada aparat untuk melekat teknologi, edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan TIK, serta program untuk memblokir konten yang berisi diskriminasi dan kekerasan.

## H. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas berbagai upaya perlindungan kelompok rentan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Beberapa mekanisme yang dapat diterapkan:

1. Sistem Pelaporan Berkala
  - a. Laporan triwulanan dari setiap kementerian/Lembaga
  - b. Evaluasi tahunan oleh Komnas HAM
  - c. Audit kinerja oleh lembaga independent
2. Indikator Kinerja Utama
  - a. Penurunan angka kekerasan terhadap kelompok rentan
  - b. Peningkatan akses pendidikan dan Kesehatan
  - c. Peningkatan partisipasi dalam pembangunan
  - d. Penurunan angka diskriminasi
3. Mekanisme Umpan Balik
  - a. Saluran pengaduan yang mudah diakses

b. Sistem respon cepat untuk keluhan

c. Mekanisme follow up yang transparan

Perlu ditegaskan bahwa penegakan supremasi hukum dan transparansi merupakan pilar utama dari penguatan perlindungan HAM. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi dan kekerasan, perlindungan terhadap kelompok rentan akan selalu lemah. Reformasi peradilan harus memastikan proses hukum yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban, bukan pada pelaku.

Dengan implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan perlindungan HAM bagi kelompok rentan di Indonesia dapat semakin efektif dan terwujudnya masyarakat yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

## PENUTUP

perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, baik secara konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 28A-28J maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala signifikan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat



adat, dan kelompok miskin masih belum optimal. Meskipun berbagai program seperti PKH, BPNT, BPJS, dan kebijakan pemberdayaan sosial telah dilaksanakan, kelompok rentan masih sering mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam mengakses keadilan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Koordinasi antar lembaga yang masih lemah, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran HAM di masyarakat, serta budaya diskriminatif yang masih melekat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan HAM bagi kelompok rentan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga perubahan paradigma sosial dan budaya menuju penghormatan terhadap martabat manusia secara universal.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Chandrawaty Y. (2020). Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4): 459-476.
- Gitta A.S, Murty H, Sulisty H. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*. 4(1): 1-17.

Yusitarani & Adah. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2(1): 24-37.

Senjaya O, Koswara I.Y, Pura M.H. (2025). Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 27(2): 1-15.

Nazril M.M, Juliandi D, Hikmah L.J, Nabela, Nazmah F, Putera M.L.S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(4): 8-15.

### PERATURAN UNDANGAN

### PERUNDANG-

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 23 September 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 15 April 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 22 Oktober 2002



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 16 Januari 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 13 April 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 22 September 2004

## WEBSITE RESMI

Komnas HAM (31 Juli 2023): Rekomendasi Komnas HAM Bagi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, melalui <https://www.komnasham.go.id/rekomendasi-komnas-ham-bagi-penghormatan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-disabilitas>

Bappenas (17 Februari 2025): Perkuat HAM di Indonesia, Menteri PPN dan Menteri HAM Bahas Fokus Pembangunan HAM di RPJMN 2025-2029. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, melalui

<https://bappenas.go.id/id/berita/perkuat-ham-di-indonesia-menteri-ppn-dan-menteri-ham-bahas-fokus-pembangunan-ham-di-rpjm-2025-2029-9B6F7>

Puskarsa (26 Juli 2024): Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, melalui <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/07/26/analisis-kebijakan-perlindungan-sosial-untuk-kelompok-rentan/>

Sebayang Amru (03 Januari 2023): Mengenal Kelompok Rentan, Definisi, Hak, dan Pelanggaran yang Dialami. Pencerah Nusantara. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, melalui <https://pencerahnusantara.org/mengenal-klompok-rentan-definisi-hak-dan-pelanggaran-yang-dialami>